



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.113/M.PPN/HK/12/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.26/M.PPN/HK/02/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN NASIONAL
PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantikannya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.26/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2020;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2020;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
 11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.26/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.26/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2020**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.113/M.PPN/HK/12/2020
TANGGAL 15 DESEMBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN NASIONAL
PERCEPATAN GIZI TAHUN 2020**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Sidayu Ariteja, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
6. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Vivi Andriani, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, MSc Kementerian PPN/Bappenas;
10. Dewi Amila Solikha, SKM, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- :
1. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Mardi, S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Muhammad Zaki Firdaus, S.Farm, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Bahagiati Maghfiroh S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Sulaeman, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

